BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik hutang yang terjadi di Desa batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo yaitu hutang panenan kopi basah yang mana peminjam uang akan membayar hutang tersebut ketika kopi sudah panen, dengan kesepakatan harga yang ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan harga panenanan kopi basah tidak menentu dari waktu kewaktu.
2. Praktik hutang panenan kopi basah tidak di perbolehkan dalam hukum Islam, karena dalam pembayarannya dengan penetapan harga kopi diawal tanpa melihat perubahan harga diawal. Maka dalam praktik hutang panenan kopi basah ini mengandung unsur riba di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Bagi masyarakat Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan transaksi hutang panenan kopi basah, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam dalam melakukan kegiatan bermuamalah, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id